



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAIARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD Dinas adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pemeliharaan di bidang pengairan.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengelolaan pelayanan pengairan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengairan; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pengairan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas:
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasi pengairan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penetapan kebijakan teknis operasi bidang pengairan berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasi pengairan serta ketatausahaan UPTD; dan
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasi pengairan serta ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai Uraian Tugas:
 - a. menetapkan kebijakan teknis operasi UPTD berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasi dan kelompok jabatan fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - d. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasi dan kelompok jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasi dan Kelompok Jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Uraian Tugas:
 - a. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. menyusun kebijakan teknis operasi Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasi UPTD dan/ atau kebijakan teknis dinas;
 - c. membagi tugas kepada bawahan;
 - d. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian tata usaha;
 - g. mewakili kepala UPTD apabila kepala UPTD berhalangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko dibebankan pada APBD Kabupaten Mukomuko dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan UPTD Pengairan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 16 APRIL 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 16 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH,




SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD Pengairan

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 13 TAHUN 2018
TANGGAL 16 APRIL 2018



KETERANGAN :
_____ : GARIS PEMBINAAN
----- : GARIS KOORDINASI

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA